E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
Received: 7 Agustus 2023, **Revised:** 30 Agustus 2023, **Publish:** 2 September 2023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (*Aanslibing*) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia

Marrio Ekasaputra[1], Iyah Faniyah[2], Otong Rosadi[3]

1) Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia
Email: botacque@yahoo.co.id

2) Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia
Email: iyahfaniyah01@gmail.com

3) Ekasakti University Master of Law Program, Padang, Indonesia

Corresponding Author: botacque@yahoo.co.id

Abstract: *Land is the main source of people's prosperity and well-being. In an effort to control and own limited areas of land, sometimes people try to control and own emerging land. There is no definite data on the extent of state land originating from emerging land, so the process of controlling emerging land is outside the state's control. The BAL does not specifically regulate the issue of emerging land, but in a general formulation, that emerging land is under state control. Judicial regulation regarding emerging land, starting with the Minister of State for Agrarian Affairs Decree Number 410-1293 of 1996 concerning Controlling the Status of Rising Land and Reclamation Land and ATR/KBPN Ministerial Regulation No. 17 of 2016 concerning Land Management in Coastal Areas and Small Islands and PP no. 16 of 2004 concerning Land Use Management. Until now there has not been found a law that strictly regulates the existence of land arising. This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The approach used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data obtained through library research and document studies. The data was then analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.*

Keyword: *Aanslibing, Legal Certainty*

Abstrak: Tanah merupakan sumber utama bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam upaya untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang terbatas, adakalanya orang berupaya untuk menguasai dan memiliki tanah timbul. Belum ada data pasti luasan tanah negara yang berasal dari tanah timbul, sehingga berlangsungnya proses penguasaan tanah timbul di luar kontrol negara. UUPA tidak secara spesifik mengatur soal tanah timbul, namun dalam rumusan umumnya, bahwa tanah timbul berada di bawah penguasaan negara. Pengaturan secara yuridis mengenai tanah timbul, diawali dengan SE Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi dan Permen ATR/KBPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil serta PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Sampai sekarang tidak ditemukan Undang-undang yang tegas mengatur tentang keberadaan tanah timbul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: Aanslibing, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Istilah "Tanah timbul" ditemukan dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, disebut dengan: "*aanslibbing*", atau "*channelbar*" maupun "*deltaber*" di dokumen berbahasa Inggris, atau dalam bahasa masyarakat lokal, disebut: "Tanah *Oloran*, "Tanah *Balete*, "*Wedi Kengser*", "Lidah Tanah", "Tanah Tambah", "Tanah Tumbuh", maupun penamaan lokal lain.[1]

Pengaturan tanah timbul (*aanslibbing*) secara eksplisit, ditemukan dalam ketentuan Pasal 584 *juncto* Pasal 589 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa: "tanah timbul adalah "milik" yang menguntungkan sekalian pihak yang memiliki tanah dipertepian aliran sungai tersebut, yaitu atas dasar perlekatan (*natrekking*)" Namun demikian, apa yang tertuang dalam pasal KUHPerdata tersebut, berbeda dengan persepsi hukum adat/kebiasaan rakyat Indonesia. Persepsi Hukum Adat tidak mengenal dan tidak menggunakan *asas perlekatan* sebagai dasar pemilikan atas tanah. Dan sejalan dengan itu, atas dasar angka 4 Konsideran Memutuskan UUPA, dengan tegas telah mencabut seluruh ketentuan yang termuat dalam Buku II KUHPerdata, yaitu sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

UUPA tidak secara spesifik mengatur soal tanah timbul, namun dalam rumusan umumnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, bahwa semua penguasaan atas tanah (termasuk tanah timbul) berada di bawah penguasaan Negara (Hak Menguasai Negara), yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, merupakan prinsip utama dari keberadaan sumber agraria di wilayah Republik Indonesia. Terdapat kondisi khas pada tanah timbul yakni menyangkut asal muasal dan potensi hilangnya, ia bisa datang dan bisa hilang secara fisik, berbeda dengan tanah-tanah yang ada di daratan utama yang relatif stabil dan tetap. Atas kondisi tanah timbul yang demikian itu, maka secara yuridis pengaturan mengenai tanah timbul pada awalnya, hanya diatur melalui Surat Edaran Menteri Negara Agraria Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi, menegaskan bahwa: "Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (*land slide*) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya.

Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapa-pun dan tidak berhak menuntut, apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (*polder*)". (poin 1) Demikian juga sebaliknya, pada poin (3) dan (4) bahwa tanah-tanah yang timbul secara alami, seperti: delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai Negara".

Kemudian, pada tahun 2004 pengaturan terkait dengan tanah timbul ini, terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yang menyatakan, bahwa: " Tanah yang berasal dari tanah timbul, baik yang terjadi secara alami maupun reklamasi, *dikuasai langsung oleh negara*." Semestinya Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ini, menjadi sandaran hukum atas kepastian hukum

[1] Sulastriyono, S, (*et.al*), "Pola penguasaan dan upaya penataan lingkungan tanah Wedi Kengser di tepi Sungai Code dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah", Jurnal *Mimbar Hukum*, edisi Oktober, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 6, 2003 Lihat juga Kamaru, K, '*Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Bantaran (Lidah Tanah) Pada Danau Limboto Propinsi Gorontalo*', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

eksistensi tanah timbul, namun di sisi lain bahwa adanya perspektif pluralisme hukum yang mengakui juga adanya penguasaan tanah di luar hukum positif, seperti hukum adat atau ulayat. Faktor terakhir ini memberikan aspek ketidakpastian hukum juga dalam implementasi hukum agraria. [2]

Pengaturan lebih lanjut terhadap tanah timbul, dapat pula ditemukan dalam Pasal 15 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa: "Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara Apabila luasan maksimal tanah timbul adalah 100 m2, maka tanah tersebut adalah milik pihak yang tanahnya berbatasan langsung, sedangkan untuk yang luasannya di atas 100 m2 harus mendapat rekomendasi Kementerian ATR/BPN dan tak boleh menyalahi peruntukan tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Memperhatikan proses terjadinya tanah timbul, menurut Suhanan Yoshua, bahwa: "Sebelumnya diawali dari tanah-tanah di tepi pantai yang dibawah ke tengah laut, dan akibat proses alam tersebut kemudian terbentuk pulau-pulau atau tanah-tanah dari tengah laut yang dibawa dari hulu sungai kemudian dihempaskan lagi kepantai. Lama kelamaan tanah yang sudah berbentuk lumpur-lumpur ini berproses menjadi sendimentasi kemudian mengendap dan membentuk daratan baru ditepi pantai.[3]

Munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) ditepi pantai dan di bantaran sungai, sering menimbulkan masalah antara lain: saling klaim status kepemilikan atas tanah oleh masyarakat setempat, karena belum jelasnya status kepemilikan. Belum jelasnya status kepemilikan atas tanah timbul ini, terjadi karena sebagian masyarakat dalam menguasai tanah tersebut, tidak memilik alas hak berupa sertipikat, tidak pernah didaftarkan, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Fenomena yang sering ditemukan di lapangan, bahwa klaim kepemilikan dan penguasaan oleh masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut, menganggap bahwa tanah tersebut masih bagian dari tanahnya dan juga merasa diri sebagai yang berhak sebagai pemilik/ahli waris, ini mengacu pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat, karena masyarakat menganggap bahwa tanah timbul merupakan tanah yang secara otomatis dapat dikuasai karena merupakan warisan turun temurun.[4]

Fenomena penguasaan tanah timbul seperti di atas, belumlah mendapatkan pengaturan yang memadai. Pengaturan penguasaan tanah timbul, sebelum era UUPA, hanya berdasarkan kebiasaan adat dan hanya dengan izin tokoh masyarakat atau kepala desa saja. "Sebagai prakondisi untuk menjadikannya hak milik, pihak yang menguasai harus memiliki surat segel, yakni persetujuan sebagai calon penggarap (termasuk dilakukan pengukuran dan pemberian batas). Langkah berikutnya adalah terbitnya surat izin Menggarap supaya lahan tidak dibiarkan tidak produktif, biasanya lahan tersebut dijadikan tambak. Tahapan berikutnya adalah terbitnya Surat Keputusan (SK) dari kepala desa bagi yang telah menggarap lahan tersebut, dan SK tersebut menjadi dasar untuk pengajuan Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Negara.[5]

Pengaturan penguasaan tanah timbul setelah era UUPA 1960, proses penguasaan tanah yang terjadi relatif berbeda, yaitu: dalam rangka membangun dan mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah, Kantor-kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia, untuk segera *menginventarisir* tiap tanah-tanah yang

[2] Hadisiswati, "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah", *Jurnal AHKAM*, Vol 2 (1), Tulung Agung, 2014, hlm 118-147.

[3] Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aanslibing) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2010, hlm. 1.

[4] Eko Purnomo, *Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 4

[5] Muhibbin, M, *"*Pola Penguaasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*"*, *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* vol 1 (1), Malang, 2015, hlm. 45.

hilang maupun tanah timbul, termasuk penyesuaian atas sertipikat. Dengan demikian, akan dapat diketahui data pasti luasan tanah negara yang berasal dari tanah timbul, sebagai dasar untuk pemberian hak pada tahap selanjutnya. Ketiadaan data ini berpotensi menyebabkan iregularitas dalam penguasaan - penguasaan tanah di luar kontrol negara.

Dualisme aturan yuridis antara hukum adat dan hukum positif terhadap pemanfaatan tanah timbul sebagaimana telah dipaparkan di atas, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai tanah timbul. Kondisi demikian, rentan menimbulkan kasus pertanahan (konflik, sengketa dan ketidakpastian hukum). , beberapa contoh konflik atas tanah timbul, antara lain:

1. "Konflik tanah timbul di Bali seringkali terjadi antara masyarakat dan pengusaha/ perorangan atas tanah timbul, karena menurut tradisi lokal Hindu Bali, tanah timbul adalah tanah komunal yang sakral untuk peribadatan[6].
2. Di daerah Rengat, Indragiri (Riau) konflik terjadi akibat perbedaan persepsi atas tanah timbul, yakni siapa membuka lahan pertama dengan aturan pertanahan yang ada.[7].
3. Kasus di Cimrutu (Kecamatan Patimuan, Cilacap Jawa Tengah) melibatkan konflik antara Perhutani dan masyarakat, karena tanah timbul berada di kawasan hutan.[8].
4. Terdapat juga perbedaan klaim antara *sistem trukah* berdasar perjanjian sewa-beli antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan nelayan di Sugiwaras, Pemalang Jawa Tengah[9].
5. Proses pengurukan untuk jual beli tanah ilegal di Cirebon Jawa Barat[10], bahkan konflik antara warga soal kepemilikan lahan tambak di Pulau Sarinah, Sidoarjo Jawa Timur[11] dan kasus yang sama juga terjadi di Bengkulu[12] dan pesisir Barru Sulawesi Selatan[13].
6. Yogyakarta pun juga terjadi konflik antara warga dengan pemerintah desanya sendiri menyoal tanah timbul di muara sungai Progo[14]. Pamekasan pun mengalami konflik yang terjadi karena proses *reclaiming* tanah adat setelah tanah tersebut dianggap muncul kembali[15]. Selain pesisir, wilayah sungai dan danau pun muncul masalah serupa, seperti kasus di Sungai Code, Yogyakarta[16] dan Danau Limboto di Gorontalo[17] .

Namun persoalan hukum muncul ketika penguasaan dan kepemilikan bersifat faktual tersebut, dihadapkan dengan ketentuan hukum secara yuridis formal, dimana kepemilikan yang terjadi menurut hukum adat/kebiasaan, belum tentu mendapat kepastian hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum formal, bahkan penguasaan tersebut bisa jadi suatu perbuatan yang menyalahi atau bertentangan menurut hukum formal.

---

[6] Dewi, IGAGS, "Konflik status hukum tanah timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali*",* *Jurnal MMH* vol 41, Denpasar, 2012, hlm.4.

[7] Pulungan, R, "*Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*", Tesis pada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm. 43.

[8] Zulaikha, RA, (*et.al*), "Penentuan hak dan pemanfaatan tanah Timbul (Aanslibbing) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap," *Diponegoro Law Review*, vol. 5 (2), Semarang, 2016, hlm. 48.

[9] Septianto, M (*et.al*), "Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia*",* Sodality: *Jurnal Sosiologi Pedesaan,* vol 6 (2), Bogor, 2018, hlm. 175- 183

[10] Noorahmah, N, (et.al), *"Tanah timbul di Kota Cirebon: Peluang dan Tantangan*. Bandung", Tesis, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAAPK ITB, Bandung. 2014, hlm.56.

[11] Hanum, ER ,"Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo*",* *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, vol 2 (1), Semarang, 2017, hlm 135-142

[12] Indasari, Y 2013, *Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional di Kecamatan Teluk Segara*, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, 2013, hlm. 78

[13] Eko Purnomo, *Op cit*, hlm. 69.

[14] Baratayuda, D, "*Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo oleh Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul*", Tesis pada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 2004, hlm. 28

[15] Sudahnan, "Status penguasaan tanah tepi pantai (studi di Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Perspektif,* vol XI (3): Edisi Juli, Medan, 2006, hlm. 12.

[16] Sulastriyono, S, (*et.al), Op cit*, hlm.10.

[17] Junus N, & Bakung, DA, *"Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo"*, Laporan Penelitian Dana PNBP TA 2012, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Sejak dicabutnya Buku II KUHPerdata dan diberlakukannya UUPA serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, baik bersifat pelaksana maupun berupa kebijakan dari pemerintah, sampai sekarang tidak ditemukan Undang-undang yang tegas mengatur tentang keberadaan tanah timbul, melainkan hanya berupa: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa: "tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara",[18] tanpa ada suatu pemaparan lebih lanjut yang tegas tentang kepastian hukum hak-hak masyarakat di atasnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Sebagai Penguasa Atas Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul.

Kewenangan di Bidang Pertanahan yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, sebelumnya pengaturan kewenangan penguasaan tanah Negara, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, yang menegaskan bahwa: [19]

Kewenangan penguasaan tanah-tanah Negara ada pada Kementerian Dalam Negeri, untuk menyerahkan, mengawasi dan mencabut penguasaan itu kepada/dari sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra. Selain itu, "Kementerian Dalam Negeri diberi pula kewenangan untuk melimpahkan penguasaan tanah Negara kepada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi.

Berdasarkan Pasal 58 UUPA, yang berbunyi, bahwa:

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertuls mengenai bumi, air dan rung angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

Dengan demikian, maka konsekuensi Pasal 58 UUPA di atas, tentu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ini masih berlaku, dengan ketentuan harus melakukan penyesuaian. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 dengan segala kelemahan dan kekurangannya, harus dapat dipahami sebagai suatu solusi yang ditempuh dalam keadaan mendesak, sebagaimana ulasan A.P.Parlindungan[20], bahwa:

Pada waktu itu dalam mengelola Pemerintahan, diperlukan tanah-tanah untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan sebelumnya Pemerintah pernah menegaskan bahwa: untuk sementara tidak akan menerbitkan hak-hak atas tanah yang bertakluk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu posisi Pemerintah juga sedang menanti hasil kerja Panitia Urusan Tanah mengajukan usul pembaharuan hak-hak atas tanah di Indonesia.

[18]Pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (lihat juga angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi).
[19] Julius Sembiring, 2006, *Op cit*, hlm. 95.
[20] A.P.Parlindungan, 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan penguasaan tanah-tanah Negara, ialah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, yang menegaskan beberapa hal, yaitu:

1. Sepanjang tanah-tanah Negara yang diberikan kepada Departemen-departemen, Direktorat-direktorat dan Daerah Swatantra, yang dipergunakan untuk kepentingan Instansi-instansi itu sendiri, dikonversi menjadi *Hak Pakai*;
2. Jika tanah Negara tersebut, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaannya itu, dikonversi menjadi *Hak Pengelolaan*.

Selanjutnya, pengaturan kewenangan tanah Negara oleh otoritas pertanahan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, maka pengaturan kewenangan pengelolaan tanah Negara berada pada otoritas pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Kewenangan Kementerian ATR/BPN, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020) .

Berdasarkan hasil penelitiannya, Julius Sembiring[21] merumuskan ruang lingkup tanah Negara, meliputi:

Bidang-bidang tanah yang statusnya ditetapkan sebagai tanah negara yang terjadi karena peraturan perundang-undangan, perbuatan hukum tertentu, peristiwa hukum tertentu, peristiwa alam tertentu, atau Penetapan Pemerintah.

Lebih lanjut Julius Sembiring[22], menyatakan pula bahwa:

Tanah negara bukanlah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, sedangkan Tanah Pemerintah adalah tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah tertentu dan dapat diberikan dengan hak atas tanah berupa *Hak Pakai* atau *Hak Pengelolaan*.

Dalam pengendalian dan pemanfaatan tanah Negara yang berasal dari tanah timbul oleh masyarakat, pihak Pemerintah Daerah seharusnya membuat peraturan/regulasi pendukung selain Rencana Tata Ruang Wilayah. Sampai saat ini, masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mengeluarkan peraturan tentang pengendalian dan pemanfaatan tanah timbul. Hal tersebut menyebabkan pengendalian dan pemanfaatan tanah timbul di sempadan pantai dan sungai belum cukup efektif, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempertahankan sempadan pantai.

Menurut Trie Sakti, dkk[23], bahwa: "Pada 13 Kabupaten dan Kota yang terdapat tanah Negara yang berasal dari tanah timbul, ditemukan hanya beberapa daerah yang mengatur tanah timbul dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini terjadi karena masih kurang jelasnya kewenangan pengaturan tanah timbul". Secara garis besar dalam peraturan perundang-undangan, memang sudah jelas, bahwa tanah timbul dikuasai langsung oleh Negara. Namun kewenangan lembaga yang mengawal dan mengawasi, agar tanah timbul tidak serta merta menjadi tanah untuk dimanfaatkan, bahkan mungkin diperebutkan oleh masyarakat, masih

[21] Julius Sembiring, 2016, *Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 2016, hlm. 508.
[22] Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Edisi Revisi, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 66.
[23] Trie Sakti, dkk, *Op cit*, hlm. 112.

belum jelas. Ketidakjelasan ini terjadi, karena adanya disharmonisasi mengenai pemahaman pengaturan "kewenangan" terhadap penguasaan tanah Negara.

Menurut UUPA kewenangan penguasaan tanah Negara yang berasal dari tanah timbul berada pada Pemerintah Pusat, namun dari sisi lain dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah memiliki kewenangan pula atas daerahnya sendiri (Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), maka tiap-tiap Kepala Daerah mempunyai kewenangan termasuk untuk melakukan penataan ruang. Penataan ruang bukan hanya mengatur struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, tetapi menyangkut seluruh wilayah Kabupaten/Kota, termasuk wilayah pesisir yang dimilikinya. (Lihat Pasal 27-28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Pengaturan Tanah Timbul. Dengan pemahaman kewenangan seperti ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tersebut di atas, ada beberapa Pemerintah Daerah yang telah membentuk Peraturan daerah, antara lain adalah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan mangrove dan Hutan Pantai, terdapat dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdapat dalam Pasal 16 ayat (1).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tanah Timbul, dalam Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6
4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, belum mengeluarkan Peraturan Daerah terkait tanah timbul, namun demikian ada beberapa Kabupaten yang telah mengaturnya, antara lain:
   a. Kabupaten Tulung Agung untuk penggunaan dan pemanfaatan tanah timbul memerlukan ijin dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta;
   b. Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, baru sebatas memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan budidaya di kawasan mangrove, yang memang terdapat di lokasi tanah timbul;
   c. Sedangkan untuk Kota Pasuruan, pemberian hak atas tanah timbul perlu dilengkapi dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Propinsi Banten No. 5 Tahun 2001 tentang Kawasan Pantai, dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1).

Pendaftaran Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul, Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.

1. Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul.

Hak Atas Tanah adalah hubungan antara subjek hak dengan tanah sebagai objek hak, yang dikenal dengan pengertian Tanah Negara dan Tanah Hak. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.[24] Menurut Ali Chomzah Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[25]

Sebelum berlakunya UUPA, Tanah Negara dikenal dengan asas *Domein Verklaring* (Pernyataan Milik), asas tersebut menyatakan: "Semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu hak *eigondom*nya, adalah *Domein* / Milik Negara". Karena tanah tersebut milik negara maka terhadap hak atas tanah yang paling

[24] Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Op cit*, hlm. 144.
[25] Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri I dan Seri II*, Penerbit Prestasi Pustaka, 2002, Jakarta, hlm. 1.

kuatpun menurut hukum adat, seperti hak milik (adat) seolah-olah tidak diakui sama dengan hak *eigendom*.

Setelah berlakunya UUPA, asas *domein verklaring* tidak dipergunakan lagi dalam Hukum Agraria Nasional, karena Pernyataan *Domein Verklaring* bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan bertentangan dengan asas dari Negara hukum merdeka dan modern. Menurut Boedi Harsono, bahwa UUPA berpangkal pada pendirian untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa:

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengertian tanah negara mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari pada pengertian *land domein* dahulu, karena hanya meliputi tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh sesuatu pihak.

Berbeda dengan konsep Domein Negara, maka UUPA menganut sistem negara menguasai dan bukan memiliki dalam hubungan tanah dengan negara. Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan penyelenggaraan bumi, air, dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Selanjutnya, menurut Maria S.W. Soemardjono[26], bahwa:

Walaupun Hak menguasai dari negara itu meliputi semua bumi, air dan ruang angkasa, namun disamping adanya tanah negara, dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dipunyai perseorangan maupun badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Diantara berbagai hak atas tanah yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

HMN hanya sebatas mengatur, mengurus dan menguasai tanah dan bukan memiliki. Sejalan dengan hal tersebut Julius Sembiring[27] mempertegas, bahwa:

Penguasaan oleh Negara tersebut tidaklah dalam arti memiliki *eigensdaad*, karena apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak akan ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak menguasai tersebut, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, menurut Bagir Manan yang dikutip Julius Sembiring[28], dalam hal penguasaan oleh negara tersebut, bahwa:

Negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad* yang memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus dan memeliharat ermasuk mengawasi. Jadi hakekatnya "hak menguasai untuk mengurus" atau *beheerrecht* itu bukanlah sejenis hak keperdataan, melainkan suatu kewajiban sosial bagi orang *corpus* untuk menjaga dan mengurus, yang dalam konteks Negara disebut kewajiban *publiek verplichting* atau *public responsibility*.

Tujuan HMN atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-sebasrnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesiayang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

2. Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul Dalam Kaitannya Dengan Kawasan Pesisir Pantai.

Istilah daratan, pesisir dan laut secara umum telah dikenal luas oleh masyarakat.

[26] Maria SW. Sumardjono, *Op. cit.*, hlm. 61.
[27] Julius Sembiring, *"Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*", Jurnal Bhumi, Edisi No. 2 Vol 2, Yogyarta, 2016, hlm. 121.
[28] *Ibid.*

Secara fisik, batas-batas antara ketiganya bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan pemakainya. Namun demikian, terdapat suatu kesepakatan umum di dunia, bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Bengen dalam Mukhtasor[29] mendefiniskan wilayah pesisir di daratan:

Sebagai wilayah dimana daratan berbatasan dengan laut, yang masih di pengaruhi oleh proses-porses laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam. Sedangkan batasan wilayah pesisir laut adalah daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimntasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan- kegiatan manusia didaratan.

Kawasan pesisir menurut Adisasmita[30] adalah: "Ruang daratan yang terkait erat dengan ruang lautan. Kawasan pesisir sebagai suatu sistem, maka pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan pengembagan wilayah secara luas". Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kawasan pesisir pantai adalah:

Suatu jalur saling pengaruh antara darat dan laut, menuju kearah darat yang dibatasi oleh sifat fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan arah ke laut dibatasi oleh proses alami serta akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan di darat yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut".

Mengenai status tanah di sepanjang pesisir pantai, telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Pemerintah Daerah memiliki wewenang atas sebagian wilayah pesisir laut, hal ini tentu saja memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pesisir dan kelautannya bagi kesejahteraan masyarakatnya dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 11 angka (2) menyatakan, bahwa: "Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil dari reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai, dikuasai langsung oleh Negara".
c. Pasal 1 ayat (6), (5), (14) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang intinya: "Bahwa kawasan pantai terdapat kawasan sempadan pantai yang merupakan salah satu bentuk kawasan perlindungan setempat.
d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2029 yang menyatakan :
   1) Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa: "Salah satu kawasan lindung di daerah yaitu kawasan perlindungan setempat".
   2) Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan lebih lanjut, bahwa: "Mengenai kawasan perlindungan setempat, yang dimana salah satunya yaitu kawasan sempadan pantai."
   3) Pengelolaan kawasan sempadan pantai diarahkan untuk melindungi wilayah pantai yang meliputi minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dari aktifitas yang dapat merusak ekosistemnya.
   4) Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa: "Mengenai sanksi bagi yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Selain itu, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".

[29] Mukhtosar, *Perencanaan Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 15.
[30] Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 50.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisr dan pulau-pulau kecil.
   1) Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa :
      Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang (Pemanfaatan ruang laut antara lain untuk kegiatan pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya, pariwisata, industri, dan permukiman), dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
   2) Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2014, menyatakan bahwa :
      Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
   3) Izin sebagaimana dimaksud, diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang, sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain yaitu kepada seseorang atau badan hukum. Namun pemberian hak tersebut bukan berarti kemudian negara melepaskan hak menguasai atas tanah tersebut. Tanah yang statusnya sebagai tanah negara masih tetap berada dalam penguasaan Negara. Kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan hak yang diberikan.

3. Pengaturan Pendaftaran Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul.

Dasar hukum terkait dengan pendaftaran pemberian hak atas tanah dalam UUPA, yakni Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mengemukakan bahwa HMN adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Demikian pula ketentuan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pesisir sebagai berikut:

a. Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
b. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, dijelaskan bahwa tujuan Penatagunaan tanah adalah:

Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tersebut di atas, maka tanah pesisir pantai dan tepian sungai pada hakikatnya dapat dimiliki atau dihaki oleh orang atau Badan Hukum. Kepemilikan dan penguasaan tanah pantai dan pemanfaatan wilayah pesisir, sempadan pantai dan tepian sungai ini, tentunya harus memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, pemberian hak atas tanah Negara yang berasal dari tanah timbul (Aanslibbing) tunduk kepada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut ketentuan Pasal 7 Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016, bahwa Pemberian hak atas tanah tidak dapat diberikan, dalam hal merupakan :

a. Bangunan yang terletak di luar batas wilayah laut provinsi;
b. Instalasi eksplorasi dan atau eksploitasi minyak bumi, gas, pertambangan, panas bumi;
c. Instalasi kabel bawah laut, jaringan pipa dan jaringan transmisi lainnya;
d. Bangunan yang terapung.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tanah timbul adalah: "Daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh Negara". Berkaitan dengan pemberian hak atas tanah timbul, dalam Pasal 15 Permen ATR/KBPN Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan bahwa:

Tanah timbul adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara

a. Tanah timbul meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
b. Tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m2 (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.
c. Terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m2 (seratus meter persegi) dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan:
   1) Penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
   2) Penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Permen ATR/KBPN Nomor 17 tahun 2016, disebutkan, bahwa: "Pemberian hak atas tanah pada tanah hasil reklamasi dan tanah timbul, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Jenis Hak Atas Tanah Yang Dapat Diberikan Atas Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul.

Berdasarkan Pasal 1 Permen Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 juncto Pasal 1 angka 12-14 Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021, ada 3 macam penetapan hak berdasarkan jenis pemberian haknya, yaitu:

a. Pemberian hak secara individual adalah pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;
b. Pemberian hak secara kolektif adalah pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak;
c. Pemberian hak secara umum adalah pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

Adapun jenis hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah Negara yang berasal dari tanah timbul, adalah sebagai berikut:

a. Hak Milik.
b. Hak Guna Usaha.
c. Hak Guna Bangunan.
d. Hak Pakai.

5. Kajian Yuridis Atas Kepastian Hukum Tanah Negara Yang Berasal Dari Tanah Timbul.

Dalam sejarah pertanahan di Indonesia, hingga saat ini memang sudah banyak hal-hal yang telah diatur oleh UUPA dalam garis besarnya. Sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya menyangkut hukum pertanahan/agraria. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih rinci dalam berbagai bentuk peraturan organik, baik berupa Undang-undang maupun Peraturan pelaksanaan yang lebih detail.

Masih banyak bidang tanah di Indonesia yang masih belum jelas status kepemilikannya, sehingga menjadi pemicu konflik di dalam masyarakat, yang biasa disebut dengan sengketa. Sengketa tanah tersebut melibatkan berbagai pihak, baik antara instansi pemerintah tertentu dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk sengketa tanah di masyarakat Indonesia, adalah munculnya tanah timbul atau tanah oloran. Tanah timbul tersebut merupakan sumber daya alam baru, seperti, antara lain secara ekonomis potensial untuk pertanian tambak di wilayah Indonesia, namun demikian munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) ditepi sungai atau pantai tersebut, dapat menimbulkan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Proses terjadinya kepemilikan atas tanah timbul (*aanslibbing*) adalah melalui proses evolusi yang terjadi bertitik awal dari adanya tanah tak bertuan (*res nullius*).

Pemerintah menyadari bahwa masalah pertanahan tersebut, perlu ditangani dengan segera. Tanpa penanganan secara komprehensif dan sesegera mungkin, maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk membangun kembali tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang sehat dan berkeadilan. Saat ini komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pertanahan tersebut, sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat yaitu dengan disahkannya Tap MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah Indonesia, untuk melakukan berbagai hal, baik menyangkut upaya penataan peraturan dan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang kesemuanya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Menurut hemat penulis, bahwa untuk dapat memperoleh kepastian hukum terhadap tanah Negara yang berasal dari tanah timbul, perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Secara yuridis berdasarkan asas hukum yang tidak berlaku surut (*Asas Non Retroaktif)*, untuk kepastian hukum terhadap tanah negara yang berasal dari tanah timbul, maka diberlakukan ketentuan, sebagai berikut:
   a. Kalau dikaitkan dengan mulai berlakunya UUPA, maka dapat dibuat pengaturan bahwa tanah timbul yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA (sebelum 24 September 1960), maka diatur menurut ketentuan Hukum Adat, sehingga untuk perolehan haknya diselenggarakan melalui konversi.
   b. Dalam hal, tanah timbul itu terjadi setelah berlakunya UUPA (setelah 24 September 1960), maka perolehan haknya melalui proses pemberian hak.
2. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain, karena pergeseran tempat (*land slide*), maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya, pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapa-pun dan tidak berhak menuntut, apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (*polder*).
3. Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Pihak

yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama, untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.

4. Tanah-tanah timbul secara alami, seperti: delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya, dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
5. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri ATR/Kepala BPN, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, agar segera melakukan inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya, agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi, sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya, sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.

KESIMPULAN

Pengaturan kewenangan Pemerintah atas penguasaan tanah Negara yang berasal dari tanah timbul, adalah masih belum memadai, tidak harmonis antara berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu : a) UUPA tidak jelas dan tidak tegas mengatur kewenangan mengenai tanah timbul, yang kemudian diatur secara tidak memadai melalui Surat Edaran Menteri Negara Agraria/BPN dan Peraturan Menteri ATR/BPN; b) Pluralisme hukum dalam UUPA yang mengakui keberadaan Hukum Adat di Indonesia, tetapi memandang kekuatan legal hukum formal tetap dinilai memiliki kekuatan paling besar; c) Pengaturan tanah negara yang berasal dari tanah timbul terserak pada berbagai peraturan perundang-undangan. Prosedur pendaftaran tanah negara yang berasal dari tanah timbul untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah adalah sama seperti prosedur pendaftaran tanah negara pada umumnya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 serta Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 1999. Namun untuk pendaftaran tanah negara yang berasal dari tanah timbul harus memperhatikan pula Permen ATR No 17 Tahun 2016 tentang Penataan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dikarenakan tanah negara yang berasal dari tanah timbul, mempunyai aspek khusus yang berbeda yaitu tanah timbul sebagai tanah negara dapat timbul dan musnah dalam kondisi tertentu.

REFERENSI

A.P.Parlindungan, 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri I dan Seri II*, Penerbit Prestasi Pustaka, 2002, Jakarta.

Baratayuda, D, "*Status Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul Sungai Progo oleh Masyarakat di Perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul*", Tesis pada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta, 2004.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2013.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,* Cetakan ke.2, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.

Dewi, IGAGS, "Konflik status hukum tanah timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali*"*, *Jurnal MMH* vol 41, Denpasar, 2012.

Eko Purnomo, *Tinjauan Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Hadisiswati, "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah", *Jurnal AHKAM*, Vol 2 (1), Tulung Agung, 2014.

Hanum, ER ,"Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo*", Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, vol 2 (1), Semarang, 2017,

Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001.

Indasari, Y 2013, *Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional di Kecamatan Teluk Segara*, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, 2013.

Johara T. Jaya Dinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencaan Pedesaan, perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung, 1999.

Julius Sembiring, *"Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*", Jurnal Bhumi, Edisi No. 2 Vol 2, Yogyarta, 2016.

Julius Sembiring, 2016, *Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 2016.

Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Edisi Revisi, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Junus N, & Bakung, DA, *"Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo"*, Laporan Penelitian Dana PNBP TA 2012, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Maria SW Soemardjono, *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Muhibbin, M, *"*Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*"*, *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* vol 1 (1), Malang, 2015.

Mukhtosar, *Perencanaan Pesisir Dan Laut*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Noorahmah, N, (et.al), *"Tanah timbul di Kota Cirebon: Peluang dan Tantangan*. Bandung", Tesis, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota SAAPK ITB, Bandung. 2014.

Pulungan, R, "*Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu*", Tesis pada Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Ridwan H.R, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta.

Septianto, M (*et.al*), "Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia*"*, Sodality: *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, vol 6 (2), Bogor, 2018.

Sudahnan, "Status penguasaan tanah tepi pantai (studi di Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Perspektif*, vol XI (3): Edisi Juli, Medan, 2006.

Suhanan Yosua, *Hak atas Tanah timbul (aanslibing) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2010.

Sulastriyono, S, (*et.al*), "Pola penguasaan dan upaya penataan lingkungan tanah Wedi Kengser di tepi Sungai Code dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah", Jurnal *Mimbar Hukum*, edisi Oktober, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 6, 2003 Lihat juga Kamaru, K, '*Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Bantaran (Lidah Tanah) Pada Danau Limboto Propinsi Gorontalo*', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Tody Sasmitha, (*et.al*), *Pemaknaan HMN oleh Mahkamah Konstitusi*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2014,

Zulaikha, RA, (*et.al*), "Penentuan hak dan pemanfaatan tanah Timbul (Aanslibbing) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap," *Diponegoro Law Review*, vol. 5 (2), Semarang, 2016.